



## NOTA KESEPAHAMAN

No: M-818/MResc/VII/2011

Nomor : -----

No: 5763/H22/HK/2011

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Juli tahun Duaribu sebelas (27-07-2011), bertempat di Ruang Rektor Universitas Tanjung Pura, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Achsan**, dalam jabatannya selaku Area Bussiness Leader mewakili **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.** (disingkat "PT. Bank BTPN Tbk.") yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 31 tertanggal 16 Pebruari 1985 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-4583.HT.01.01TH.85 tertanggal 25 Juli 1985, Anggaran Dasar terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima berdasarkan surat no: AHU-AH.01.10-05152, tanggal 21 Februari 2011, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Prof. Dr. Thamrin Usman DEA.** dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### LANDASAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bukan merupakan Perjanjian tetapi merupakan pegangan ( pedoman sementara ) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Perjanjian Kerjasama.

### Pasal 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka membina dan membuka peluang untuk suatu kerjasama yang menguntungkan PARA PIHAK.
2. Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah agar PARA PIHAK mempunyai pegangan dan dasar untuk digunakan dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama yaitu penyelenggaraan program BTPN Roadshow to Campus.

↑  
↓

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini dalam rangka membina saling pengertian untuk mewujudkan Perjanjian Kerjasama yang pelaksanaannya dalam bentuk/jenis program antara lain berupa :

- a. *Campus Hiring*; merupakan kerja sama antar Pihak yang bertujuan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi serta kebutuhan Pihak Pertama yang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dilokasi Pihak Kedua dengan melibatkan alumni Pihak Kedua.
- b. Seminar; merupakan kerja sama antar Pihak dengan menghadirkan mahasiswa maupun alumni Pihak Kedua dengan melibatkan narasumber dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bertujuan untuk berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan di Pihak Kedua.
- c. Kuliah Umum; merupakan kerja sama antar Pihak dengan melibatkan narasumber dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bertujuan untuk berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan di Pihak Kedua berdasarkan kurikulum pendidikan Pihak Kedua.
- d. *Training / Pelatihan*; merupakan kerja sama antar Pihak dalam bentuk kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis (*technical skill*) dan non teknis (*soft skill*) bagi mahasiswa pada Pihak Kedua.
- e. Program Kemasyarakatan; kerja sama program kemasyarakatan yang diadakan oleh para pihak dan dapat saling melibatkan kedua belah pihak.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

**Pasal 5**

**BERLAKU DAN BERAKHIRNYA  
NOTA KESEPAHAMAN**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat oleh PARA PIHAK secara terpisah atau diakhiri oleh salah satu pihak setelah adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal pengakhiran.
2. Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Juli tahun Dua ribu sebelas bertempat di Ruang Rektor Universitas Tanjungpura.

PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk.



Achsan

UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA